



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/25/DPRD/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah antara lain dilaksanakan dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya menyepakati menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) buah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan atas:
1. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 2. Rencana pembangunan daerah;
 3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 4. Aspirasi masyarakat daerah.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Kota Palangka Raya atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sepanjang hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hukum Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

SIGIT KARYAWAN YUNianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR:188.4.43/25/DPRD/2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	JUDUL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Rancangan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
2.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
3.	Rancangan Perda tentang Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Stunting Di Kota Palangka Raya	Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
4.	Rancangan Perda tentang Pemajuan Kesenian Dan Kebudayaan Di Kota Palangka Raya	Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya
5.	Rancangan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Palangka Raya	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
6.	Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
7.	Rancangan Perda tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
8.	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
9.	Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya
10.	Rancangan Perda tentang Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Usulan Pemerintah Kota Palangka Raya

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

SIGIT KARYAWAN YUNIANTO